



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ali Sahara bin Alimudin**, NIK 5107020607790002, Tempat/tanggal lahir Sindu, 06 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Br Dinas Kampung Sindu, Desa Sindu Wati, Kec Sidemen, Kab Karangasem, Provinsi Bali, No. Telp: 082145486343, e-mail: [abdulmuthi74@gmail.com](mailto:abdulmuthi74@gmail.com), sebagai **"Pemohon I"**.

**Nursitifajariah binti Ibrahim Amin**, NIK 5107045103770001, Tempat/tanggal lahir Karangasem 11 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Ampel, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, No. Telp: 087881603922, e-mail: [gr4vityunity15@gmail.com](mailto:gr4vityunity15@gmail.com), sebagai **"Pemohon II"**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras, tanggal 5 Juli 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama :

Nama : ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I  
NIK : -  
Tempat, tanggal lahir : Kampung Sindu, 06 Januari 2005  
Umur : 18 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat Kediaman di : Br. Kampung Sindu, Desa Sindu Wati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

dan anak Pemohon II (calon isteri anak Pemohon I) yang bernama:

Nama : ANAK PEREMPUAN PEMOHON II  
NIK : -  
Tempat, tanggal lahir : Karangasem, 04 Nopember 2004  
Umur : 18 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Tempat Kediaman di : Lingkungan Ampel, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali  
Selanjutnya : disebut **calon istri**

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kec. Sidemen dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 Tahun, dan karena maka maksud tersebut telah ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama KUA Kec Sidemen dengan Surat Nomor: B-31/KUA.18.05.3/PW.00/07/2023 tanggal 3 Juli 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2022 dan hubungan mereka sedemikian eratnyanya, sehingga terjadi kehamilan dan usia kehamilan saat ini sudah 6 Bulan;
5. Bahwa suami Pemohon II telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2015 dengan surat kematian Nomor: 201/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangasem;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sebagai calon isteri anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan anak Pemohon II bersatus gadis juga sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I (ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I) untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II (ANAK PEREMPUAN PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I akan menikah dengan seorang bernama ANAK PEREMPUAN PEMOHON II (Anak Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon I berumur 18 tahun dengan pendidikan tamat SMA, saat ini berjualan di pasar, tempat tinggal di Br. Kampung Sindu, Desa Sindu Wati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa anak Pemohon I telah mengenal calon isterinya sejak tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon I tahu bahwa anak Pemohon II (calon isteri)

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;

- Bahwa anak Pemohon I setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon isterinya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa perkawinan hendak dilangsungkan karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon isterinya telah melakukan hubungan seksual beberapa kali sejak bulan Oktober 2022 bahkan calon isterinya saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I telah melamar calon isterinya (anak Pemohon II) pada tanggal 7 Juli 2023 dan telah diterima oleh keluarga besar calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon I telah mendapat pekerjaan berjualan di Pasar dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi maupun sosial;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon I disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang bernama ANAK PEREMPUAN PEMOHON II, atas pertanyaan Hakim, sebagai calon isteri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa (ANAK PEREMPUAN PEMOHON II) adalah calon isteri dari anak Pemohon I yang bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I;

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II berumur 18 tahun dengan pendidikan tamat SLTA, bekerja sebagai Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lingkungan Ampel, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa anak Pemohon II tahu bahwa anak Pemohon I (calon suami) berusia 18 tahun masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon II menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon I, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon II hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon I karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon II mengaku telah beberapa kali berhubungan badan dengan anak Pemohon I pada bulan Oktober 2022, Desember 2022 dan Januari 2023;
- Bahwa anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon II saat ini belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon II siap menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak Pemohon I dan keluarganya telah melamar anak Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2023 dan telah diterima oleh keluarga Pemohon II namun belum menentukan tanggal pernikahan karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon II yakin akan mampu membina rumah tangga dengan anak Pemohon I;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon II yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon II disarankan menunda menikah hingga anak Pemohon II mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon I telah menghadirkan ibu calon suami yang bernama Farhuni binti Amurudin, atas pertanyaan Hakim, ibu calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Farhuni binti Amurudin adalah ibu kandung anak Pemohon I;
- Bahwa Farhuni binti Amurudin berumur 38 tahun dengan pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Br Dinas Kampung Sindu, Desa Sindu Wati, Kec Sidemen, Kab. Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon I telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon II dan anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon I tidak pernah memaksa anak-anak ini untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ibu anak Pemohon I setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022;
- Bahwa ibu anak Pemohon I mengetahui anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa ibu anak Pemohon I berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa ibu anak Pemohon I mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Pemohon II dengan anaknya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada ibu anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada ibu anak Pemohon I disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi ibu anak Pemohon I tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon II memberikan keterangan bahwa suaminya yang bernama Harianto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2015;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Ali Sahara NIK. 5107020607790002, tertanggal 18 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Farhuni NIK. 5107025401850001, tertanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 03/02/IX/2004 tertanggal 27 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Sahara Nomor 5107020611090052, tertanggal 11 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I atas nama Abdul Muthi Alhujjaji NIK. -, tertanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Muthi Alhujjaji Nomor 5478/Ist/2009, tertanggal 29 Oktober 2009, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus dengan Nomor 0001/Ma.18.5/PP.01.1/05/2023 atas nama Abdul Muthi Alhujjaji, tanggal 5 Mei 2023, dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nursitifajariah NIK. 5107045103770001, tertanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Harianto Nomor 201/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II Nomor 03/03/IV/1995 tertanggal 15 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nursitifajariah Nomor 5107041104230002, tertanggal 11 April 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Harianti NIK. -, tertanggal 2 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Harianti Nomor 3437/Ist/2006, tertanggal 9 Agustus 2006, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.13**;
14. Fotokopi Surat Keterangan Lulus dengan Nomor 0058/Ma.18.5/PP.01.1/05/2023 atas nama Dina Harianti, tanggal 5 Mei 2023, dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.14**;
15. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem Nomor B-31/KUA.18.05.03/PW.00/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.15**;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Dina Harianti Nomor 1/VII/SKH/RSUD/2023 tertanggal 5 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.16**.

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KUA, tempat tinggal di Br. Dinas Kampung Sindu Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kab. Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dengan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidemen namun ditolak karena umur 18 (delapan belas) tahun tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I berstatus jejaka, sedangkan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak tahun 2022;

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri lamaran telah dilakukan pada tanggal 7 Juli 2023 antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan belum pula ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya tidak bisa ditunda karena keadaan anak Pemohon II yang telah hamil dan keluarga besar semakin merasa tidak nyaman jika tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Ampel Desa Karangasem Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II;

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dengan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidemen namun ditolak karena umur 18 (delapan belas) tahun tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I berstatus jejaka, sedangkan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri lamaran telah dilakukan pada tanggal 7 Juli 2023 antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan belum pula ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya tidak bisa ditunda karena keadaan anak Pemohon II sedang hamil dan keluarga besar semakin merasa tidak nyaman jika tidak segera dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dan Para Pemohon tidak keberatan penetapan dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I untuk melangsungkan perkawinan dengan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem, disebabkan anak-anak Para Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak-anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak-anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Karangasem yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Karangasem;

## Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## Pertimbang E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

### **Pertimbangan Relas Panggilan**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 201/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangasem, maka dinyatakan ayah kandung anak Pemohon II telah meninggal dunia;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak-anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I, umur 18 (delapan belas) tahun dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II, umur 18 (delapan belas) tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

### **Pertimbangan Pengecualian Mediasi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Penasehatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dari anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

### Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II), orang tua calon suami anak Pemohon II yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak-anak sebagai calon suami dan calon isteri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak-anak telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.16, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan isteri) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan isteri adalah penduduk Kabupaten Karangasem, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan isteri penduduk Karangasem yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 - P.4 (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga sekaligus telah menikah secara resmi dan tercatat, sedangkan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I) bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdul Muthi Alhujjaji adalah anak kandung Pemohon I. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I adalah anak sah dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Lulus anak Pemohon I) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon I telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdul Muthi Alhujjaji berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Karangasem, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon II adalah penduduk Karangasem yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Harianto) bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung anak Pemohon II telah meninggal pada 14 Maret 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon II telah meninggal;

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10-P.11 (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II berkedudukan sebagai kepala keluarga sekaligus telah menikah secara resmi dan tercatat, sedangkan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon II dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan bahwa Dina Harianti adalah anak kandung Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN PEMOHON II adalah anak sah dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Lulus anak Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon II telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dina Harianti berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Nikah) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidemen;

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Dina Harianti) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon II (Dina Harianti) dalam keadaan hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon II (Dina Harianti) dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, penolakan Kantor Pencatatan Nikah terhadap pernikahan anak-anak Para Pemohon, alasan anak-anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena telah menjalin hubungan sejak lama yaitu tahun 2022 dan anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan, tidak ada orang yang memaksa menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya adalah Islam, serta orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon yang masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang yaitu masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I yang bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN PEMOHON II;
3. Bahwa anak Pemohon I dan calon isterinya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
5. Bahwa ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I berstatus jejaka, sedangkan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa alasan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak tahun 2022 dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
7. Bahwa antara ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



8. Bahwa ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I sama-sama beragama Islam;
9. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
10. Bahwa orang tua ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
11. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidemen, karena ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II saat ini baru berumur 18 tahun sehingga pendaftaran pernikahannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidemen;
2. Bahwa anak-anak Para Pemohon meskipun telah berhubungan dekat sejak tahun 2022;
3. Bahwa anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas sehingga kewajiban menempuh pendidikan 12 tahun telah selesai ditunaikan sebagai bekal untuk memasuki dunia bermasyarakat yang lebih luas;
5. Bahwa Para Pemohon I jejaka dan anak Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah menikah;
6. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah menyetujui dan mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah;
7. Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga,

*Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan atau semenda yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan, keduanya beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan diantara anak-anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari anak-anak Para Pemohon, mereka sudah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan anak Pemohon II saat ini hamil;

Menimbang, bahwa jalinan hubungan antara anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat bahkan telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan yang mana hal tersebut sangat merugikan anak Pemohon II dan keluarganya yang adalah seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa selain itu, anak-anak Para Pemohon telah

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun yaitu dengan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas sehingga anak-anak Para Pemohon telah siap dan memiliki pengetahuan dasar untuk masuk dalam dunia masyarakat sebagai suami dan isteri depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya sebagai bagian dari masyarakat;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I sebagai calon kepala rumah tangga bekerja berjualan di pasar dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara ANAK PEREMPUAN PEMOHON II dan ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras



Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَىٰ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I untuk melangsungkan perkawinan dengan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II di hadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidemen, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

## Pertimbangan Biaya

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

## Pertimbangan Pembacaan Penetapan *E-Litigasi*

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka III.C.7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak-anak Para Pemohon bernama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON I untuk melangsungkan perkawinan dengan ANAK PEREMPUAN PEMOHON II di hadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidemen;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Karangasem dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 H, oleh **KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,  
TTD

**KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**BUSTANIL ARIFIN, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp120.000,00</b>

**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Kras